

## **DESA – KERJASAMA**

**2006**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 19, LD. TH. 2006 NO. 17 : 8 HLM**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG KERJASAMA DESA**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
UU No. 13 Th 1950; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 72 Th. 2005; Perda Kab. Tegal No. 02 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 10 Th. 2006.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
2. Kerjasama Desa dapat dilakukan antara :
  - a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan.
  - b. Desa dengan Desa lain Kecamatan dalam satu Kabupaten.
  - c. Desa dengan Desa lain Kabupaten.
  - d. Desa dengan pihak ketiga.
3. Bidang kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Untuk melaksanakan kerjasama tersebut dapat dibentuk Badan Kerjasama yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dari Desa yang menyatakan kerjasama.

**CATATAN** : - Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 7 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar desa dan atau Antar Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juli 2006.